**ABSTRAK**

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHPidana. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Minyak Goreng (Nomor : 2557//Pid.B/2022/Pn.Mdn.) Pengadilan Negeri Medan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian tidak sekedar menggambarkan terjadinya fenomena tapi mencoba menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan apa pengaruhnya untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi. Dalam penelitian ini ditemukan hasil tardakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHPidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, menetapkan barang bukti dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kata kunci: penggelapan, tindak pidana, minyak goreng

